



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEGAL

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEGAL
NOMOR: 64 TAHUN 2025**

TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEGAL

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEGAL

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan pada pengguna data, perlu menetapkan kembali Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEGAL TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEGAL.

Pertama : Menetapkan Maklumat Pelayanan di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal.

Kedua : Pernyataan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah seperti tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di S L A W I
Pada Tanggal 2 Mei 2025

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TEGAL



Bambang Wahyu Ponco Aji

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TEGAL
NOMOR 64 TAHUN 2025 TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PADA
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TEGAL

PERNYATAAN MAKLUMAT PELAYANAN
DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN TEGAL

**“DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI
STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN SERTA SIAP MENERIMA SANKSI
UNTUK SETIAP PENGADUAN YANG TIDAK DITINDAKLANJUTI SESUAI PERATURAN
PERUNDANGAN YANG BERLAKU”**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TEGAL



Bambang Wahyu Ponco Aji